



**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Sutan Syahrir No. 60 Pangkalan Bun (74111) Kalimantan Tengah
Telp. (0532) 21421 Fax. (0532) 24935

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Nomor : 135/KPTS/DIKPORA/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TK. ANGGREK 2
KELURAHAN MENDAWAI KECAMATAN ARUT SELATAN
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

- Membaca** : Surat Permohonan **DARDIANSYAH, S.Pd., SE** selaku Ketua Lembaga Pendidikan Marati Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Nomor : 004/LPM/2013 tanggal 11 September 2013.
- Menimbang** :
- bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah bahwa izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - bahwa untuk maksud sebagaimana diktum a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2004-2025;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Mandrasah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan Nomor : 421.1/295/Cabdis/Dikpora. Tanggal 8 Nopember 2013.

**Menetapkan
KESATU**

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Satuan PAUD

Alamat

Lembaga Penyelenggara

Nomor Badan Hukum

Ketua Lembaga

: **TK. ANGGREK 2**

: Jl. Pangeran Antasar RT.18 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan.

: Lembaga Pendidikan Marati.

: Akta Notaris Nomor 72/Tanggal 20 Februari 2013.

: Dardiansyah, S.Pd., SE

KEDUA

: Izin operasional diberikan semenjak ditetapkannya keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Secara berkala (setiap bulan) menyampaikan laporan kegiatan kepada :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat.
 - b. Kepala Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Arut Selatan.
3. Tidak menuntut untuk dinegerikan baik Lembaganya, Tenaga Pendidik maupun Kependidikannya.
4. Pihak Penyelenggara sanggup melaksanakan penyelenggaraan pendidikan secara mandiri.
5. Izin operasional ini akan dicabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi salah satu dari ketentuan dimaksud.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN ASLI disampaikan kepada Yth :
Ketua Lembaga Pendidikan Marati.

Ditetapkan Di : Pangkalan Bun
Pada Tanggal : 11 Nopember 2013



DR. IR MUHAMMAD YADI
Pembina Utama Muda
NIP.19610420 198903 1 009

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun.
4. Kepala Cabang Dinas Dikpora. Kecamatan Arut Selatan di Pangkalan Bun.